BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tunggakan Debitur Atas Kerahasiaan dan Jaminan, UU No. 42 Tahun 1999 Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Penjaminan, pelaksanaan tujuan fidusia dan jaminan harus berdasarkan kesepakatan para pihak. .Hal ini ditetapkan. Sebelum pokok jaminan ditarik, kreditur mengirimkan surat permintaan (somasi) kepada debitur. Setelah barang jaminan disita, harus diumumkan dalam surat kabar selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelelangan, debitur wanprestasi, setelah itu barang jaminan disiapkan untuk dijual atau dilelang umum, hasilnya akan dilelang. Jaminan Fidusia membantu melunasi kewajiban debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, korban atau kreditur harus mendaftarkan jangka waktu fidusia untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan jangka waktu fidusia dan debitur diberikan tenggang waktu yang bonafid.
2. Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Wali Amanat, saat serah terima kepada Kreditur setuju bahwa ingkar janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur dan harus

berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau berdasarkan putusan pengadilan yang menjadi tanggung jawab debitur. dijual segera.

B. Saran

1. Para pihak, kreditur, dan debitur dapat dengan tegas menyetujui klausula wanprestasi, khususnya mengenai kesediaan debitur untuk menyerahkan jaminan fidusia kepada debitur.
2. Perlu mensosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 tentang Perubahan Norma Pasal 15 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan MK tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara dengan harapan setelah putusan tersebut diambil, masyarakat akan lebih memahami mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Andreas Albertus. "*Hukum Fidusia*". (Selaras: Malang. 2010)

Dian Rositawati. "*Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara, Materi: Mekanisme Judicial Review"*.(Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005)

Dwi Tatak Subagio."*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-undang Jaminan Fidusia"*. (Surabaya:UWKS Pres, 2018)

Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Gunawan Widjaja. "*Jaminan Fidusia"*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

Jimly Asshiddiqie."*Konstitusi dan Konstitusionalisme"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Johnny Ibrahim."*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif"*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)

Jono*"Hukum Kepailitan"* (Sinar Grafika. Jakarta. 2010)

Lukman Santoso Az dan Yahyanto,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016)

Maruarar Siahaan. "*Hukum AcaraMahkamah Konstitusi Republik Indonesia"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Rachmadi Usman. "*Hukum Jaminan Keperdataan"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Riduan T. Bill Nikholaus. "*Kamus Istilah Perbankan"*. (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003)

Riky Rustam. "*Hukum Jaminan"*. (Yogyakarta: UII Press, 2017)

Salim HS. "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia"*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Prasada, 2008)

Salim HS."*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia"*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Salim, HS. "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Satjipto Rahardjo."*Ilmu Hukum"*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Satrio, J. "*Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan"*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993)

Siti Anisah."*Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-putusan Pengadilan"*.(Yogyakarta: Total Media, 2008)

Suharno, *Analisa Kredit*, (Bandung: Djambatan, 2003)

Oey HoeyTiong, "*Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

B. Jurnal

Andhika.d.f. "*Tinjauan Sejarah Fidusia Di Indonesia".Jurnal Repertoriu.*. 2017. Vol. IV. No.1

Apriliati."*Fungsi Sertifikat Jaminan Fidusia Menurut UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". Jurnal Fiat Justitia Ilmu Hukum* (Universitas Lampung, 2010). Vol. 4.No. 3.Hal. 80-83

Ayu Desiana. "*Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003"*.(Majalah Hukum Forum Akademik, 2014) Hal. 50

Benny, Krestian Heriawanto. *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1. (2010). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang

Devie Rahmat, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di Pt Pegadaian Kantor Wilayah II Kota Pekan Baru. (Jurnal Ensiklopediaku*. 2021). Vol. 3. No.202

Dian Latifiani. *Permasalahn Pelaksanaan Putusan Hakim.*JHAPER Vol 1 . 2015. Hlm 22-23.

Fauzan Thariq, R. *Pembayaran Ganti Rugi oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprstasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUH Perdata.Lex et societatis.* Vol 6 (7). 2018

Jihadul Amry. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PuuXvii/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol 26 Nomor 11(2020). Hlm 1378-1380

Junaidi Abdullah, "*Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi").Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 2016. Vol: 4. Hal.177-178

Khairina N. Kamaruzaman. B. "*Perjanjian dan Jaminan Fidusia.Perjanjian fidusia"*. 2018. Vol: 4. Hal.1

Komariah.*"Hukum Perdata"*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002). Hal. 169

Luthfi Widagdo. *"Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.Jurnal Konstitus"i.* 2010. Vol: 7. Hal. 2

Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti D, Ni Ketut Sari Adnyani.*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*.Volume 3 No 3. 2020. Hal 279-280

Mahendra L, R.A Retno M, Putu Gede AS, "*Perlindungan Hak-hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Debitur". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.*2015-2016. Hal.268

Nanang Hermansyah. *Analisisi Yuridis Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Setelah Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan. Jurnal Wasaka Hukum* .Vol 9 (2) Tahun.2021.P-ISSN No. 2337-4667, e-ISSN No. 1359957835. Hlm 262-264

Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Interpretasi Hukum* |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret (2022), Hal. 178

Nurul Qamar. "*Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi.* 2012. Vol. 1. No.1. Hal. 2-3

Robert Bouzen, Ashibly, "*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*". *Jurnal Gagasan Hukum*. 2021. Vol 3(2). Hlm 139-140.

Satjipto Rahardjo."*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah".Jurnal Masalah Hukum*. Hal.74

Sundhari."*Pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online)".Jurnal Morality.*2018. Vol. 4.No.2.Hal. 162

Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enrico Duo Putra Njoto, Rizal Yusistira, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 15 (1)*. 2019.Hal. 65

C. Skripsi

Iso Dius Hutauruk, "*Analisi Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PPU-XVII Bagiu Penerima Hak Fidusia Kreditur".* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020)

Joko Narwanto. "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pasar Modal Dalam Hal Emiten Dinyatakan Pailit"* (Tesis: Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015) Hal.74

Madamah Taufik, Skripsi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Kredit AgunanDitinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014). Hlm 54

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.(Lembar Negara Nomor 6554) .

Indonesia Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.(Lembar Negara Nomor 4443).

Indonesia Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.(Lembar Negara Nomor 4316).

Indonesia Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

E. INTERNET

Agus Kurniawan, *Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor oleh Debt Collector*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djkn.kemenkeu.o.id/kpknl-semarang/baca-artikel/13905/Penarikan-Paksa-Kendaran-Bermotor-oleh-Debt-Collector-Bgaimana-Aturannya,html. Diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

CNN,*Putusan MK,Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*.https://www.cnnnindonesia.com/nasional/2000113112552-1-46480/putusan-ml-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan. Diakses pada 19 Juli 2022

Stefanus Arief Setiaji, Toyota Alphard ditarik Leasing.*Konsumen Uji Materi Undang-undang Jaminan Fidusia.* https://kabar24.bisnis.com/read/20190313/16/899212/toyota-alphard-ditarik-leasing-konsumen-uji-materi-uu-jaminan-fidusia- . , diakses 19 Juli 2022.